



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1885/2022

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI UNIT KERJA DENGAN
HASIL TERBAIK DALAM PENILAIAN INDEPENDEN GERAKAN KANTOR
BERBUDAYA HIJAU DAN SEHAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mempercepat dan mensinergikan tindakan untuk mewujudkan kantor hijau dan sehat di lingkungan Kementerian Kesehatan, diselenggarakan Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat;
 - b. bahwa terdapat beberapa unit kerja dengan hasil terbaik dalam penilaian independen Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat, sehingga diberikan penghargaan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Hasil Terbaik dalam Penilaian Independen Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/153/2018 tentang Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BAGI UNIT KERJA DENGAN HASIL TERBAIK DALAM PENILAIAN INDEPENDEN GERAKAN KANTOR BERBUDAYA HIJAU DAN SEHAT TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan unit kerja penerima penganugerahan tanda penghargaan Unit Kerja dengan Hasil Terbaik dalam Penilaian Independen Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1885/2022
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN BAGI UNIT KERJA
DENGAN HASIL TERBAIK DALAM
PENILAIAN INDEPENDEN GERAKAN
KANTOR BERBUDAYA HIJAU DAN
SEHAT TAHUN 2022


UNIT KERJA PENERIMA
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN UNIT KERJA DENGAN HASIL
TERBAIK DALAM PENILAIAN INDEPENDEN GERAKAN KANTOR BERBUDAYA
HIJAU DAN SEHAT TAHUN 2022

NO	UNIT KERJA	UNIT UTAMA	JUARA
1.	Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Pertama
2.	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Kedua
3.	Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Ketiga

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003